

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena berbicara mengenai cara peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode merupakan alat yang digunakan untuk menentukan pendekatan penelitian, jenis penelitian, hipotesis kerja, *site* penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data, proses penelitian, *site* penelitian, serta batasan penelitian.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti mempergunakan suatu teori sesuai dengan makna yang ada dan mempergunakan karakteristik-karakteristik yang tersedia dalam teori tersebut untuk melakukan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Creswell “*in quantitative paradigm of research, in which researches use accepted and precise meaning, a theory commonly is understood to have certain characteristic...*”<sup>65</sup>

Pada penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data. Karena itu amat penting teori dibicarakan dalam setiap pembahasan penelitian kuantitatif, mengingat perannya yang dominant itu. Melihat pentingnya kedudukan teori dalam penelitian kuantitatif, maka merupakan sebuah keharusan setiap peneliti untuk memahami teori dan mengerti kedudukannya dalam penelitiannya. Bahkan untuk keperluan ini, peneliti dituntut untuk *me-mapping* teori dalam menemukan khazanah ilmu pengetahuan secara luas mengenai permasalahan yang sedang atau akan dibahas dan selanjutnya menemukan posisi penelitiannya dalam khazanah pengetahuan tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> John W. Creswell. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, Thousand Oaks, California, USA : Sage Publication, 1994, hal. 82.

<sup>66</sup> Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 25

Dalam penelitian ini mengukur kesesuaian secara teoritis dan yuridis mengenai analisis atas penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*).

### 3.3 Jenis atau Tipe Penelitian

#### 1. Berdasarkan Manfaat

Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.

#### 2. Berdasarkan Tujuan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis<sup>67</sup>. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta (*fact finding*)<sup>68</sup>. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang penagihan atas tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 3. Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

---

<sup>67</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik* Bandung: Tarsico, 1982, hal. 139-140.

<sup>68</sup> Hadari Nawasi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, hal. 31.

#### 4. Berdasarkan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

”...upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.<sup>69</sup>

Peneliti tidak akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan, namun hanya data, gambaran maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini.

### 3.4 Metode dan Strategi Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah merupakan data yang bersifat primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yang ada dan juga data sekunder yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang lain, yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka peneliti menerapkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca buku, literatur, majalah, jurnal paper, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini serta UU Perpajakan dan UU Perbankan, Surat Keputusan Menteri Keuangan, dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan kerangka teori dan menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung, melalui wawancara mendalam dengan *key informan*. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka, yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara

---

<sup>69</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006, hal.248.

berlangsung. Jenis pertanyaan terbuka digunakan agar penulis memperoleh jawaban yang jelas dan menyeluruh, tidak ada batasan jawaban, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak terdapat kesalahan dalam penginterpretasian dalam wawancara kepada informan.

### 3.5 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitiannya sendiri. Hipotesis awal dari penelitian ini adalah :

1. Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* pada dasarnya memenuhi asas-asas kepastian hukum (*certainty*). Namun, pada pelaksanaannya muncul keragu-raguan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu penulis menganalisis penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*).
2. Pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut akan menimbulkan kendala-kendala yang dihadapi pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah.

### 3.6 Narasumber / Informan

Narasumber atau informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti<sup>70</sup>. Informan yang akan dipilih oleh penulis adalah pihak-pihak yang betul-betul menguasai hal-hal yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Pihak-pihak ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat diambil dengan lebih akurat.

Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu<sup>71</sup>:

<sup>70</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hal. 53.

<sup>71</sup> W.L Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5<sup>th</sup> edition; Boston: Allyn and Bacon, 2003, hlm.394-395

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.* (Pemberi informasi harus mengetahui keadaan lingkungan yang akan diteliti, misal dari segi kebudayaannya)
2. *The individual is currently involved in the field.* (Individu dari pemberi informasi harus berpartisipasi aktif di lapangan)
3. *The person can spend time with the researcher.* (Seseorang yang dapat meluangkan waktunya untuk penelitian)
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Individu yang tidak memiliki pola pikir analisis, karena seorang pemberi informasi yang non-analisis sangat familiar dengan teori adat istiadat atau norma)

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai beberapa pihak sebagai informan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, diantaranya adalah:

#### **1. Direktorat Jenderal Pajak**

- Bonarsius Sipayung  
Kasi Perdagangan I PPN- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Kunti  
Staf Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui ketentuan peraturan yang mengatur atas penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

#### **2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar I**

- AR KPP Wajib Pajak Besar I

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

### 3. Pihak Akademisi

- TB. Eddy Mangkuprawira

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep-konsep kepastian hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

- Untung Soekardji

PUSDIKLAT Pajak

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep dan teori pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.

### 4. Pihak Praktisi Perpajakan

- Tugiman Binsarjo

Konsultan Pajak Prima Target Konsultan

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*) dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

- Arie Widodo

Konsultan Pajak Arie Widodo konsultan

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*) dan kendala-kendala kendala-kendala yang yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

## 5. Wajib Pajak

- Ade Irma Suryani

Unit Manager Mega Mitra Syariah

Tujuan : Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*) dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

### 3.7 *Site* Penelitian

*Site* penelitian dari peneliti adalah lingkungan perpajakan baik pada otoritas perpajakan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, dan juga didalam lingkungan praktisi perpajakan ataupun pihak-pihak yang mengerti dengan baik mengenai ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.

### 3.8 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dihadapi adalah dalam mendapatkan data, buku-buku, literatur-literatur yang diperlukan membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu sulit untuk menemui narasumber karena kesibukannya sehubungan dengan pekerjaan. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui *via email* untuk mencarikan data, buku-buku, literatur-literatur yang diperlukan, sedangkan untuk narasumber, peneliti tetap menunggu waktu yang tepat agar dapat bertemu untuk wawancara dengan cara membuat janji sebelumnya.

### 3.9 Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*certainty*).

### 3.10 Operasinalisasi Konsep

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Konsep**

Konsep	Variabel	Kategori	Dimensi	Indikator
Kepastian Hukum dalam Penagihan Pajak	Tingkat Kepastian Hukum dalam Penagihan Pajak	- Pasti - Tidak Pasti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian tentang subjek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i></li> <li>• Kepastian tentang objek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i></li> <li>• Kepastian tentang prosedur dan tata cara penagihan dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i></li> <li>• Kepastian tentang jaminan hukum berupa perlindungan terhadap wajib pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan <i>murabahah</i></li> </ul>

Sumber : Diolah oleh peneliti